



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Herman alias Ujang bin Atan:

1. Nama Lengkap : Herman alias Ujang bin Atan;
2. Tempat lahir : Bagan Siapi-Api;
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 15 Juni 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Abdul Rahman RT. 003 RW. 002 Kel. Kp. Bugis
Kec.Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/7/XII/2023/Reskrim tanggal 19 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dalam proses pemeriksaan perkara ini

Halaman 1 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak dibawah umur." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Dapur Berwarna Hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah CD Video Rekaman;
Terlampir di dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) unit Handhone VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 869713057905513 dan IMEI 2 86913057905505
Dikembalikan kepada saksi Syahrani Amelia.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengejek Anak lalu berkata " bapak kau madi, kau bukan anak aku " dikarenakan Anak merasa kesal lalu Anak berkata "bacot " kemudian Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan menampar pipi sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang anak tersebut, kemudian Terdakwa Herman Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Anak kembali seraya mengarahkan pisau tersebut kearah leher belakang Anak . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Anak meminta uang kepada saksi Anak kemudian saksi Anak memberikan uang sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) sambil berkata " Lif, Kasih Adek Uang Rp.1000,-(Seribu Rupiah) Mungkin Besok Allah Ngasih Rezeki Lagi" lalu Anak menjawab " mana ada besok allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa HERMAN menjawab dengan nada marah " kau tu murtad lif, nak jadi kristen kau ya" lalu Anak menjawab " nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Anak tersebut membuat Terdakwa Herman marah dan

Halaman 3 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Anak dan Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Anak sehingga mengenai bagian belakang kepala Anak .

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan terhadap Anak mengalami sakit pada bagian belakang leher akibat cekikan dan lemparan botol aqua menyebabkan kepala kepala anak benjol sehingga menghambat Anak melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER/05/A.2/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 20 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik :

- a. Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, satu sentimeter dibawah Pundak, terdapat luka lecet, bewarna kehitaman, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- b. Tepat dibelakang daun telinga bagian bawah, terdapat memar, bewarna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada lengan bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar, bewarna agak kebiruan, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- d. Pada hidung bagian kiri, satu sentimeter garis pertengahan depan, terdapat memar, bewarna merah kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Terdapat bekas luka seperti gambaran penyakit kulit pada beberapa bagian tubuh (ekstremitas atas dan ekstrimtas bawah).

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia sepuluh tahun enam bulan ini, terdapat luka lecet pada punggung, memar pada telinga bagian belakang, lengan bawah kanan, hidung akibat kekerasan tumpul. Terdapat bekas Luka seperti gambaran kulit pada beberapa bagian tubuh.
- Luka atau cidera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2172-LT-31052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 2017 yang menyatakan bahwa lahir di Tanjungpinang tanggal 30 Mei 2013 merupakan anak ketiga laki-laki dari ibu Yani Mulyan. Selanjutnya berdasarkan Akte Kelahiran tersebut Anak masih berusia anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan saat kejadian tersebut Anak berusia 10 tahun;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2172032712110002 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dr. Eka Hanasarianto, M.Kes NIP. 195801271985031008 dengan Nama Keluarga Herman dan anggota keluarga Sarah Anggraeni, Syahrani Amelia dan .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kekerasan yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengejek Anak lalu berkata " bapak kau madi, kau bukan anak aku " dikarenakan Anak merasa kesal lalu Anak berkata "bacot " kemudian Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan menampar pipi sebelah kanan Anak sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang anak tersebut, kemudian Terdakwa Herman Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Anak kembali seraya mengarahkan pisau tersebut kearah leher belakang Anak . Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul

Halaman 5 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



16.00 wib, Anak meminta uang kepada saksi Anak kemudian saksi Anak memberikan uang sebesar Rp.4.000,-(empat ribu rupiah) sambil berkata “Lif, Kasih Adek Uang Rp.1000,-(Seribu Rupiah) Mungkin Besok Allah Ngasih Rezeki Lagi” lalu Anak menjawab “mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi” lalu Terdakwa Herman menjawab dengan nada marah “kau tu murtad lif, nak jadi kristen kau ya” lalu Anak menjawab “nak tu masuk kristen”, lalu mendengar jawaban Anak tersebut membuat Terdakwa Herman marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Anak dan Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Anak sehingga mengenai bagian belakang kepala Anak.

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Herman Alias Ujang Bin (Alm) Atan terhadap Anak mengalami sakit pada bagian belakang leher akibat cekikan dan lemparan botol aqua menyebabkan kepala kepala anak benjol sehingga menghambat Anak melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : VER/05/A.2/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 20 Desember 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan fisik :

- a. Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, satu sentimeter dibawah Pundak, terdapat luka lecet, berwarna kehitaman, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- b. Tepat dibelakang daun telinga bagian bawah, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada lengan bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter dibawah lipatan siku, terdapat memar, berwarna agak kebiruan, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- d. Pada hidung bagian kiri, satu sentimeter garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Terdapat bekas luka seperti gambaran penyakit kulit pada beberapa bagian tubuh (ekstremitas atas dan ekstremitas bawah).

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia sepuluh tahun enam bulan ini, terdapat luka lecet pada punggung, memar pada telinga bagian belakang, lengan bawah kanan, hidung akibat kekerasan tumpul.



Terddapat bekas Lukas seperti gambaran kulit pada beberapa bagian tubuh.

- Luka atau cidera terssebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2172-LT-31052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2017 yang menyatakan bahwa lahir di Tanjungpinang tanggal 30 Mei 2013 merupakan anak ketiga laki-laki dari ibu Yani Mulyan. Selanjutnya berdasarkan Akte Kelahiran tersebut Anak masih berusia anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan saat kejadian tersebut Anak berusia 10 tahun;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 2172032712110002 Yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu dr. Eka Hanasarianto, M.Kes NIP. 195801271985031008 dengan Nama Keluarga Herman dan anggota keluarga Sarah Anggraeni, Syahrani Amelia dan .

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap formil surat dakwaan tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban** , tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
 - Bahwa Terdakwa adalah ayah Saksi;
 - Bahwa Saksi lahir tanggal 30 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa mengejek Saksi lalu berkata: "Bapak kau Madi, kau bukan anak aku", karena kesal lalu Saksi berkata: "Bacot", kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Saksi, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Saksi kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher belakang Saksi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Saksi meminta uang kepada ibu Saksi yaitu saksi Anak kemudian ibu saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: "Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi", lalu Saksi menjawab: "mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: "Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya", lalu Saksi menjawab: "Nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Saksi tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Saksi dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Saksi sehingga mengenai bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami sakit di bagian belakang leher akibat cekikan dan benjol di kepala akibat lemparan botol, akan tetapi Saksi masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun saksi masih merasa ketakutan;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi kejadian tersebut dilihat oleh ibu Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah g pisau dapur berwarna Hitam adalah parang yang dipergunakan Terdakwa untuk menakut-nakuti Saksi pada kejadian kekerasan yang pertama yaitu pada tanggal 18 Desember 2023;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus dihukum agar jera;

Halaman 8 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Anak Saksi Anak**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan anak kandung Saksi yang bernama ;
- Bahwa korban lahir pada tanggal tanggal 30 Mei 2013, pada saat dianiaya oleh Terdakwa, usia korban masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa mengejek Korban lalu berkata: "Bapak kau Madi, kau bukan anak aku", karena kesal lalu Korban berkata: "Bacot", kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Korban kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher belakang Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Korban meminta uang kepada Saksi kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: "Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi", lalu Korban menjawab: " mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: "Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya", lalu Korban menjawab: "Nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Korban tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Korban dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan

Halaman 9 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



melemparkan ke arah Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami sakit di bagian belakang leher akibat cekikan dan benjol di kepala akibat lemparan botol, akan tetapi Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun korban masih merasa ketakutan;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus dihukum supaya Terdakwa jera dan bisa menghilangkan sikap kasarnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Syahrani Amelia**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan adik kandung Saksi yang bernama ;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 30 Mei 2013, pada saat dianiaya oleh Terdakwa, usia korban masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa benar Saksi ada merekam perbuatan Terdakwa tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 869713057905513 dan IMEI 2 86913057905505;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah orangtua Saksi yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa mengejek Korban lalu berkata: "Bapak kau Madi, kau bukan anak aku", karena kesal lalu Korban berkata: "Bacot", kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Korban kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah



leher belakang Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Korban meminta uang kepada ibu Korban yaitu Saksi Anak kemudian ibu korban memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: "Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi", lalu Korban menjawab: "mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: "Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya", lalu Korban menjawab: "Nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Korban tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Korban dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami sakit di bagian belakang leher akibat cekikan dan benjol di kepala akibat lemparan botol, akan tetapi Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun korban masih merasa ketakutan;
- Bahwa keluarga Saksi sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus dihukum supaya Terdakwa bersikap lebih baik lagi pada keluarga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan Saksi a de charge (Saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap korban yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa pada saat dianiaya oleh Terdakwa, usia korban masih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak dua kali;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa mengejek Korban lalu berkata: "Bapak kau Madi, kau bukan anak aku", karena kesal lalu Korban berkata: "Bacot", kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Korban kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher belakang Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Korban meminta uang kepada ibunya (yaitu Saksi Anak), kemudian Saksi Anak memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: "Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi", lalu Korban menjawab: "mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: "Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya", lalu Korban menjawab: "Nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Korban tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Korban dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna Hitam;
- 1 (satu) keping CD Video Rekaman;
- 1 (satu) unit handhone merek VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 869713057905513 dan IMEI 2 86913057905505;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor: VER/05/A.2/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 20 Desember 2023 atas nama yang ditandatangani oleh dr. Indra Faisal, M.H., Sp.FM dokter pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan fisik:

Halaman 12 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada punggung, tepat garis pertengahan belakang, satu sentimeter dibawah Pundak, terdapat luka lecet, berwarna kehitaman, ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- b. Tepat dibelakang daun telinga bagian bawah, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua senitimeter kali satu sentimeter;
- c. Pada lengan bawah kanan bagian depan, delapan sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar, berwarna agak kebiruan, ukuran enam sentimeter kali dua koma lima sentimeter;
- d. Pada hidung bagian kiri, satu sentimeter garis pertengahan depan, terdapat memar, berwarna merah kehitaman, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- e. Terdapat bekas luka seperti gambaran penyakit kulit pada beberapa bagian tubuh (ekstremitas atas dan ekstrimtas bawah).

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia sepuluh tahun enam bulan ini, terdapat luka lecet pada punggung, memar pada telinga bagian belakang, lengan bawah kanan, hidung akibat kekerasan tumpul. Terdapat bekas Luka seperti gambaran kulit pada beberapa bagian tubuh.
- Luka atau cidera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan anak kandung Terdakwa yang bernama ;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 30 Mei 2013, pada saat dianiaya oleh Terdakwa, usia korban masih 10 (sepuluh) tahun, hal ini bersesuaian dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2172-LT-31052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2017 yang menyatakan bahwa lahir di Tanjungpinang tanggal 30 Mei 2013 merupakan anak ketiga laki-laki dari ibu Yani Mulyan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak dua kali;

Halaman 13 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa menjelek Korban lalu berkata: "Bapak kau Madi, kau bukan anak aku", karena kesal lalu Korban berkata: "Bacot", kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Korban kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher belakang Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Korban meminta uang kepada ibu Korban yaitu Saksi Anak kemudian ibu korban memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: "Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi", lalu Korban menjawab: "mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi" lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: "Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya", lalu Korban menjawab: "Nak tu masuk kristen", lalu mendengar jawaban Korban tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Korban dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami sakit di bagian belakang leher akibat cekikan dan benjol di kepala akibat lemparan botol, akan tetapi Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun korban masih merasa ketakutan, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/05/A.2/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 20 Desember 2023 atas nama yang ditandatangani oleh dr.Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: "Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia sepuluh tahun enam bulan ini, terdapat luka lecet pada punggung, memar pada telinga bagian belakang, lengan bawah kanan, hidung akibat kekerasan tumpul. Terdapat bekas Luka seperti gambaran kulit pada beberapa bagian tubuh. Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Halaman 14 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan pihak keluarga Terdakwa sudah memaafkan Terdakwa akan tetapi Terdakwa harus dihukum supaya kelak Terdakwa bersikap lebih baik lagi pada keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 bahwa kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", sehingga yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap individu atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Herman alias Ujang bin Atan, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHPidana adalah “tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUHPidana tersebut adalah “mempergunakan tenaga atau jasmani yang tidak kecil”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “Anak korban” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban sebanyak dua kali, dimana peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban dengan cara dan dalam keadaan yaitu: awalnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 20.00 wib sehabis makan malam Terdakwa mengejek Korban lalu berkata: “Bapak kau Madi, kau bukan anak aku“, karena kesal lalu Korban berkata: “Bacot“, kemudian Terdakwa menampar pipi sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencekik leher bagian belakang Korban, kemudian Terdakwa mengambil pisau dari dalam kamar dan mendekati Korban kembali seraya mengarahkan pisau tersebut ke arah leher belakang Korban. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 16.00 wib, Korban meminta uang kepada ibu Korban yaitu Saksi Anak kemudian ibu korban memberikan uang sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sambil berkata: “Lif, kasih adek uang Rp.1000,00 (seribu rupiah) mungkin besok Allah ngasih rezeki lagi“, lalu Korban menjawab: “mana ada besok Allah ngasih rezeki lagi” lalu Terdakwa menjawab dengan nada marah: “Kau tu murtad Lif, nak jadi kristen kau ya“, lalu Korban menjawab: “Nak tu masuk kristen“, lalu mendengar jawaban Korban tersebut membuat Terdakwa marah dan mengambil gelas kopi lalu menyiramkannya ke wajah Korban dan Terdakwa mengambil botol aqua yang ada isinya dan melemparkan ke arah Korban sehingga mengenai bagian belakang kepala Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami sakit di bagian belakang leher akibat cekikan dan benjol di kepala akibat lemparan botol, akan tetapi Korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari namun korban masih merasa ketakutan, hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/05/A.2/XII/2023/RSUD-RAT tanggal 20 Desember 2023 atas nama yang ditandatangani oleh dr.Indra Faisal, M.H., Sp.FM., dokter pada Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau,dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: “Telah

Halaman 17 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg



dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia sepuluh tahun enam bulan ini, terdapat luka lecet pada punggung, memar pada telinga bagian belakang, lengan bawah kanan, hidung akibat kekerasan tumpul. Terdapat bekas Luka seperti gambaran kulit pada beberapa bagian tubuh. Luka atau cedera tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa anak korban lahir pada tanggal tanggal 30 Mei 2013, pada saat dianiaya oleh Terdakwa, usia korban masih 10 (sepuluh) tahun, hal ini bersesuaian dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2172-LT-31052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 5 Juni 2017 yang menyatakan bahwa lahir di Tanjungpinang tanggal 30 Mei 2013 merupakan anak ketiga laki-laki dari ibu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak", dengan demikian unsur A.d.2 ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtuanya";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sebanyak dua kali, dimana peristiwa kekerasan tersebut terjadi di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bestari No. 07 RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orangtuanya", dengan demikian unsur A.d.3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 80 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna hitam, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka beralasan jika barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) keping CD Video Rekaman, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai digunakan untuk pembuktian perkara ini, maka beralasan jika barang bukti tersebut ditetapkan Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handhone VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 869713057905513 dan IMEI 2 86913057905505, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Syahrani Amelia yang digunakan untuk merekam perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan jika barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Syahrani Amelia;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka mengenai permohonan ini Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sepatasnya dilakukan terhadap korban yang masih dibawah umur yang notabeneanya adalah anak Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat 4) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Ujang bin Atan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna hitam;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) keping CD Video Rekaman;
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) unit Handhone VIVO Y15 S warna Mystic Blue dengan No. IMEI 1 869713057905513 dan IMEI 2 86913057905505;
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Fausi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik

Halaman 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintan, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Siti Hajar Siregar, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Fausi, S.H., M.H.

Paniitera Pengganti,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Halaman 21 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)